



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Ahmadi bin Tumarji, tempat dan tanggal lahir, Sukadana Ilir, 17 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirawasta, alamat Dusun V, RT.023. RW.012. Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada email *inibudisantoso97@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

Katemi binti Podrono, tempat dan tanggal lahir, Muara Jaya, 12 Mei 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun V, RT.023. RW.012. Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada email *inibudisantoso97@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 14 April 1991 bertepatan di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Podrono, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Nyamin dan Sardi mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II sampai saat ini;

7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 anak:

- Eko Dedi Purwanto usia 32 tahun, Lahir di Muara Jaya, 11 Januari 1992;
- Budi Santoso Usia 26 Tahun, Lahir di Muara Jaya, 08 Maret 1997;
- Rita Novitasari Usia 24 Tahun, Lahir di Muara Jaya, 16 Desember 1999;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmadi bin Tumarji) dengan Pemohon II (Katemi binti Podrono) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1991 bertepatan di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat, guna di catat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sukadana, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1807011708700004, tanggal 27 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 1807015205720006, tanggal 24 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/019/01.2011/01/2024, tertanggal 4 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-015/Kua.08.07.1/PW.01/II/2024, tertanggal 5 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana,, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
- 1.5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1807010109090003, tanggal 24 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelele di

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi

2.1. **Misno bin Padrono**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V RT023 RW012 Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 14 April 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Podrono;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Nyamin dan Sardi;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn



- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2.2. **Kademan bin Padrone**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun V RT023 RW012 Desa Muara Jaya Kecamatan Suakdaana Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah kakak Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 14 April 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Podrone;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Nyamin dan Sardi;



- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 14 April 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Podrono, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nyamin dan Sardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5, masing-masing merupakan fotokopi akta autentik yang telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana,;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang secara materiil menerangkan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 dan P.5 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 April 1991, di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Podrono, adapun yang menjadi saksi adalah Nyamin dan Sardi, dengan maskawin uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *I'anaatut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 April 1991 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmadi bin Tumarji**) dengan Pemohon II (**Katemi binti Podrono**) yang dilaksanakan pada

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 14 April 1991 di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)